



**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**  
melalui pola pembangunan Semesta Berencana  
menuju **BALI ERA BARU**

ꦧꦶꦒꦶꦠꦸꦏ꧀ꦠꦺꦏꦤ꧀ꦶꦱꦶ

# PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)  
UNTUK SUBAK/SUBAK ABIAN  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi *Subak* dan *Subak Abian* dalam mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agraris yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pelestarian *Subak* tersebut adalah melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*, yang mendukung visi pembangunan Provinsi Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Petunjuk Teknis BKK pada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2023 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program BKK secara sistematis dan terpadu dalam memberikan stimulan kepada *Subak/Subak Abian* di Bali mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi unit-unit kerja pelaksana program BKK pada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat Desa agar dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya di Provinsi Bali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2023. Semoga Petunjuk teknis ini dapat diimplementasikan dengan dilandasi semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi Asas *gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, sarpana ya*

Bali, Desember 2022

**Tim Penyusun**



## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA KABUPATEN/KOTA</b> .....	<b>iii</b>
<b>ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA DESA</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan .....	2
1.3. Ketentuan Umum.....	3
1.4. Tujuan .....	4
1.5. Sasaran .....	4
1.6. Besaran Bantuan.....	4
1.7. Indikator Keberhasilan .....	5
<b>BAB II PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK</b> .....	<b>6</b>
2.1. Pelaku di Provinsi .....	6
2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota .....	6
2.3. Pelaku di Tingkat Desa.....	7
2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi.....	8
2.5. Jadwal Pelaksanaan.....	8
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA KABUPATEN/KOTA</b> .....	<b>11</b>
3.1. Besaran dan Peruntukan.....	11
3.2. Persiapan Pelaksanaan.....	12
3.3. Mekanisme Pencairan .....	12
3.4. Pengelolaan.....	13
3.5. Pelaporan .....	13
<b>BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA DESA</b> .....	<b>15</b>
4.1. Besaran dan Peruntukan Bantuan.....	15
4.2. Persiapan Pelaksanaan.....	16
4.3. Mekanisme Pencairan .....	17
4.4. Pengelolaan.....	18
4.5. Pelaporan .....	18
<b>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB VI HAL KHUSUS LAINNYA</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>21</b>




<b>LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK PADA KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>22</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK PADA KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK PADA DESA .....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK PADA DESA.....</b>	<b>41</b>



## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA KABUPATEN/KOTA UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN* TAHUN 2023



## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA DESA UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN* TAHUN 2023



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. *Subak* merupakan sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan dengan visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai-nilai *Sad Kerthi* yang melandasi setiap kegiatan *Subak*. *Tri Hita Karana* secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan semangat musyawarah (*paras-paros*) dan kebersamaan (*gilik- saguluk*) dalam memecahkan masalah.

*Subak* sebagai suatu sistem irigasi, merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosiokultural masyarakat setempat. Sistem *Subak* ditunjukkan oleh anggota *Subak* tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *Kelian Subak/Pakaseh*, bentuk kelembagaan, dan informasi untuk pengelolaannya. Sistem *Subak* mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, dan dengan dasar itu sistem *Subak* mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Selanjutnya, sistem *Subak* sebagai teknologi sepadan, pada dasarnya memiliki peluang untuk ditransformasi, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologinya dipenuhi.

Dalam upaya meningkatkan eksistensi *Subak* untuk penguatan kedudukan dan fungsi *Subak* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada



Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam pemanfaatan BKK ini maka perlu disusun Petunjuk Teknis.

## 1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)





11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78);

### 1.3. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Bali .
4. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Subak Abian* adalah organisasi tradisional di bidang pertanian lahan kering di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
6. Desa adalah Desa di Provinsi Bali.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Bali.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



11. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa dan/atau Kabupaten/Kota untuk *Subak* dan *Subak Abian* yang berada di wilayah Desa dan/atau Kelurahan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
15. *Pakaseh/Kelian Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.

#### 1.4. Tujuan

Pemberian BKK bertujuan:

1. memberikan stimulan kepada *Subak/Subak Abian* di Bali terutama dalam penyelenggaraan *Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan*;
2. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; dan
3. mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Bali.

#### 1.5. Sasaran

BKK *Subak/Subak Abian* diberikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dan Desa sebanyak 2.859 *Subak/Subak Abian*, yang terdiri dari:

1. BKK kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian* di wilayah Kelurahan dengan jumlah **162 *Subak/Subak Abian***, yang terdiri dari 147 *Subak* dan 15 *Subak Abian* yang berada di 46 Kelurahan se-Provinsi Bali.
2. BKK kepada Desa untuk *Subak/Subak Abian* di wilayah Desa dengan jumlah **2.697 *Subak/Subak Abian***, yang terdiri dari 1.456 *Subak* dan 1.241 *Subak Abian* yang berada di 595 Desa se-Provinsi Bali.

#### 1.6. Besaran Bantuan

Besaran BKK untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.590.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta



rupiah) untuk 2.859 *Subak/Subak Abian*, masing-masing diberikan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari :

1. **Besaran BKK Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 162 *Subak/Subak Abian*.**
2. **Besaran BKK Kepada Desa sebesar Rp26.970.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 2.697 *Subak/Subak Abian*.**

### 1.7. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan BKK dikatakan berhasil apabila:

1. pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal; dan
3. *Prajuru Subak/Subak Abian* berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.



## BAB II

### PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK

#### 2.1. Pelaku di Tingkat Provinsi

1. Pelaku di Provinsi yaitu Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait dan Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen dan sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional di Provinsi Bali melalui fasilitasi BKK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali.
2. Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BKK dengan tugas pokok diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
  - a) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
  - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
  - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
  - d) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
  - f) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
  - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali;
  - h) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali;
  - i) Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
  - j) Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali;
  - k) Majelis Madya *Subak* dan *Subak Abian* Kabupaten/Kota; dan
  - l) Majelis *Alit Subak* Kecamatan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan Sasarannya.

#### 2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah
2. Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas mengajukan dokumen pencairan melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mempertanggungjawabkan



pelaksanaan BKK dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh *Subak/Subak Abian* yang berada di wilayah Kelurahan.

3. Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur terkait;
4. Tim Teknis sebagaimana pada angka 2 di atas, mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Kabupaten/Kota serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan Sasarannya; dan
5. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* serta menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 2.3. Pelaku di Tingkat Desa

Pelaku di Tingkat Desa yaitu pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan *Subak/Subak Abian* melalui fasilitasi BKK.

Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

#### 1. *Perbekel* dan Perangkat Desa:

- a) *Perbekel* selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi BKK untuk *Subak/Subak Abian*;
- b) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertugas mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa; dan
- c) Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan *Perbekel*.

#### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi BKK, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dana BKK.

#### 3. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

*Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* bertugas menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum dalam *Lampiran X* dan *Lampiran XI* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk



Teknis ini. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* menyampaikan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam *Lampiran IX* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

## 2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi

### 1. Rapat Koordinasi

Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelaksanaan BKK bertujuan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan BKK termasuk dalam hal sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### 2. Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan *Subak*. Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan BKK agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

### 3. Sosialisasi Petunjuk Teknis

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan BKK yang dilakukan secara terpadu di tingkat Kabupaten/Kota. Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi yaitu adanya pemahaman tentang informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK

## 2.5. Jadwal Pelaksanaan

NO.	KEGIATAN	BULAN												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Persiapan													
2.	Sosialisasi													
3.	Pengajuan dan Verifikasi BKK													
4.	Pencairan Dana BKK													
5.	Pelaksanaan BKK													



6.	Monitoring dan Evaluasi												
7.	Pelaporan												

Tahapan kegiatan BKK *Subak/Subak Abian* dilaksanakan secara bertanggungjawab dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



**BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2023**





## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PADA KABUPATEN/KOTA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 3.1. Besaran dan Peruntukan

BKK untuk *Subak/Subak Abian* dianggarkan masing-masing sebesar **Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan paling sedikit **Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, antara lain dipergunakan untuk:

##### a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember Tahun 2023);
- 2) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* atau sebutan lain; dan/atau
- 3) Sarana penunjang lainnya (gong, gerobak *badel/jempana*, tempat *pawedan, terob, tedung, wastra*, tombak, dan lain-lain).

##### b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian*, dan/atau Toilet;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai *Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau
- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.



## 2. Belanja Program *Baga Pawongan*

dianggarkan paling banyak **sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)** antara lain dipergunakan untuk:

a. *Subak/Subak Abian* sebesar **Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk:

- 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*;
- 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem Subak/Subak Abian*;
- 3) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
- 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan/atau
- 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

b. Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya operasional paling banyak sebesar **Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk :

- 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
- 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan/atau
- 3) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).

c. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipergunakan untuk *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### 3.2. Persiapan Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku



### 3.3. Mekanisme Pencairan

1. Dana BKK disalurkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah Pengajuan Administrasi Pencairan BKK dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Surat Penyediaan Dana Pencairan BKK dengan melampirkan:
  - a) Surat Permohonan Pencairan BKK sesuai dengan Lampiran I;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sesuai dengan Lampiran II;
  - c) Kwitansi bermaterai cukup sesuai dengan Lampiran III;
  - d) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Lampiran IV;
  - e) Surat Keputusan Gubernur dan Petunjuk Teknis; dan
  - f) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
3. Permohonan disampaikan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangkap 4 (empat).
4. Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening Kasda Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 3.4. Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaraan kegiatan dan anggaran (DPA SKPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### 3.5. Pelaporan

Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektur Daerah Provinsi Bali. Laporan penggunaan dana BKK disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2024**



**BKK KEPADA DESA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2023**



## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PADA DESA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 4.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan **paling sedikit Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:

##### a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak/Subak Abian* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember Tahun 2023).
- 2) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura *Subak*.
- 3) Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak *badel/jempana*, tempat *pawedan, terob, tedung, wastra*, tombak, dan lain-lain).

##### b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian, WC atau Toilet*;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai *Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau
- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik



2. Belanja Program *Baga Pawongan*.

dianggarkan **paling banyak sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)** dipergunakan untuk :

- a. Untuk *Subak/Subak Abian* **paling banyak sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk :
  - 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*, berdasarkan Keputusan *Perbekel*;
  - 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem*;
  - 3) Biaya Makanan dan Minuman Rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
  - 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan
  - 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
- b. Untuk Pemerintah Desa **paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk :
  1. Biaya makanan dan minuman rapat;
  2. Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan
  3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).
- c. Dalam hal Pemerintah Desa tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipergunakan untuk *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### 4.2. Persiapan Pelaksanaan

1. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

*Kelihan Subak/Subak Abian* mengajukan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada *Perbekel* sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan melampirkan antara lain :

- a) Surat permohonan kepada *Perbekel*
- b) RAB sesuai dengan besaran bantuan sesuai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
- c) Berita acara hasil *Paruman/Pasangkepan* atas rencana kerja/perencanaan penggunaan bantuan (dokumentasi/foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan



- d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh lembaga yang berwenang masing-masing *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*.

## 2. *Perbekel*

*Perbekel* menerima Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* untuk diproses lebih lanjut dalam mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### 4.3. Mekanisme Pencairan

1. Dokumen administrasi Pencairan BKK disampaikan oleh *Perbekel* kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :
  - a) Surat Pengantar dari *Perbekel* kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - b) Kompilasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditandatangani oleh *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - e) Kwitansi bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - f) Pakta integritas bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - g) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa;
  - h) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  - i) Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;



- j) Foto Copy KTP-el *Perbekel* dan Kaur Keuangan;
  - k) Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan; dan
  - l) Semua dokumen dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian:
    - 2 rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
    - 1 rangkap untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
    - 1 rangkap untuk arsip di Desa.
3. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  4. Dokumen yang sudah di verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dilengkapi dengan Petunjuk Teknis dan Keputusan Gubernur Bali tentang Penerima BKK. Petunjuk Teknis cukup dilampirkan 1 (satu) eksemplar untuk seluruh dokumen pencairan.
  5. Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D lalu ditransfer ke rekening kas Desa.

#### 4.4. Pengelolaan

Pengelolaan dana BKK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setelah dana BKK masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 hari *Perbekel* wajib menginformasikan kepada *Kelihan/Pakaseh Subak/Subak Abian*.
2. *Perbekel* menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pemanfaatan dana BKK sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Apabila terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan dana BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan

#### 4.5. Pelaporan

1. *Perbekel* menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektur Daerah Provinsi Bali..
2. Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2024**.





## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BKK secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BKK telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui pengecekan langsung ke lapangan dalam upaya menggali dan mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BKK. Secara tidak langsung dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.



## BAB VI

### HAL KHUSUS LAINNYA

1. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana BKK.
2. Untuk membiayai Pura *Subak/Subak Abian* yang *diempon* oleh beberapa *Subak/Subak Abian*, pembiayaan upakara maupun pembiayaan pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* dapat dianggarkan oleh satu *Subak/Subak Abian* saja atau dapat dianggarkan oleh beberapa *Subak/Subak Abian pangempon* pura dengan cara *sharing* (urunan) pembiayaan.
3. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pertanian Organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, atau Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan pembudidayaan Taman *Gumi Banten* dapat dipergunakan untuk pembelian bibit dalam rangka pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan penghijauan, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
5. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau gagal maka dana BKK harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bali nomor 010010000000-1 pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Penerima BKK agar menyampaikan surat pernyataan terkait penyebab kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (gagal) ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
7. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan BKK terdapat efisiensi yang menyebabkan terjadinya SiLPA, maka SiLPA tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD/APBDes.
8. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana BKK maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima BKK sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan



## BAB VII

### PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan BKK Tahun Anggaran 2023. Seluruh penggunaan dan pemanfaatan dana BKK harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab *niskala-sakala* dan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini, dengan mengedepankan asas *para-paros salulung sa bayantaka sarpanaya*, sesuai visi pembangunan daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN  
  
BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2023**



## LAMPIRAN I : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

### KOP KABUPATEN/KOTA

---

....., ..... 2023

Nomor : ...../...../.....  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Mohon Pencairan BKK

Kepada,  
Yth, Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan  
Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Provinsi Bali

di -  
Bali

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor .../...../..... tanggal..... tentang ..... dengan SPD Nomor....tanggal...dan DPA nomor .... tanggal...., kami mohon Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali untuk mencairkan dana sebesar Rp..... (terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana;
2. Kwitansi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
6. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bupati/Walikota .....

Ttd dan stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Nomor : ...../...../.....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan  
Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah  
Provinsi Bali ke Kabupaten/Kota .....  
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023
7. Jumlah : Rp. .... (terbilang)

....., ..... 2023

Bupati/Walikota .....

Materai  
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**LAMPIRAN III : KUITANSI**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2022
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.03.02.0001

Sudah terima dari : Bendaharan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Jumlah uang (Rp) : 

Terbilang : 

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus  
Kepada Kabupaten/Kota .....  
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023

..... 2023  
Yang Menerima,  
Bupati/Walikota .....

Materai  
10.000

Ttd dan cap

(Nama Terang)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**LAMPIRAN IV : SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN KEGIATAN**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota .....  
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023  
Jumlah Dana : Rp..... (terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten/Kota ..... bertanggung jawab sepenuhnya dari risiko yang ditimbulkan dari surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
Bupati/Walikota .....



Ttd dan Stempel  
(Nama Terang)





**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2023**



**LAMPIRAN V : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BKK**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

....., ..... 2023

Nomor : / /  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Laporan Pertanggungjawaban  
Belanja Bantuan Keuangan  
Khusus (BKK) Kepada  
Kabupaten/Kota

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Bali  
Cq. Dinas Pemajuan Masyarakat  
Adat Provinsi Bali  
di-  
Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota ..... untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2023 sebesar Rp..... (terbilang), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

....., ..... 2023

OPD Pelaksana Terkait .....

Materai  
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali



**LAMPIRAN VI : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)  
KEPADA KABUPATEN/KOTA**

Nomor : ...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Kabupaten/Kota untuk *Subak/Subak Abian*  
Tahun Anggaran 2023


Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota yang kami terima sebesar Rp. .... (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 2023

OPD Pelaksana Terkait .....



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**LAMPIRAN VII : LAPORAN REALISASI PENYALURAN BKK KEPADA  
KABUPATEN/KOTA**

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA KABUPATEN/KOTA .....**

No.	Nama OPD Pelaksana	Total Pagu	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Jumlah</b>			

....., ..... 2023

OPD Pelaksana Terkait .....

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN VIII : LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA .....**

No.	Nama Kegiatan	Total Pagu	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Jumlah</b>			

.....,..... 2023

(Kepala OPD) .....

Ttd dan stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN  
BKK KEPADA DESA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2023**



## LAMPIRAN IX : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

### KOP DESA/PERBEKEL

---

Nama Desa, ..... 2023

Nomor : / /2023 Kepada  
Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Gubernur Bali  
Hal : Mohon Pencairan BKK Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

di-  
Bali

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... dalam rangka melestarikan keberadaan lembaga-lembaga tradisional seperti *Subak/Subak Abian* sesuai usulan yang kami terima dari *Subak/Subak Abian* yang berada di wilayah kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Gubernur Bali, guna dapat meringankan beban masyarakat dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- (1) Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak*;
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- (4) Kwitansi;
- (5) Pakta Integritas;
- (6) Foto Copy Rekening Kas Desa;
- (7) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
- (8) Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
- (9) Foto Copy KTP *Perbekel* dan Kaur Keuangan; dan
- (10) Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

*Perbekel* .....

Ttd dan stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN X : KOMPILASI RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

KOP DESA/PERBEKEL

KOMPILASI  
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	1. Subak.....		
	2. Subak.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
II	1. Subak Abian.....		
	2. Subak Abian.....		
	3. Dan seterusnya.....		
	Jumlah		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		

(Nama Desa), .....2023

Perbekel .....

Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**LAMPIRAN XI : RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( R A B )**  
**SUBAK/SUBAK ABIAN.....**  
**DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA .....**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	Operasional <i>Subak</i>	Rp. ....	
II	Operasional Desa	Rp. ....	
	Jumlah	Rp. ....	
III	Pembangunan/Rehabilitasi di. ....	Rp. ....	
	Jumlah	Rp. ....	
IV	Upakara..... di.....	Rp. ....	
	Jumlah	Rp. ....	
	<b>Jumlah Total</b>	Rp. ....	

*Perbekel .....*

*Kelian Subak/Subak Abian .....*

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

(Nama Terang)



LAMPIRAN XII : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

KOP DESA/PERBEKEL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

NOMOR : .....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Bali Ke Desa .....  
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023
7. Jumlah : Rp..... (terbilang)


Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (*Perbekel.....*) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa ..... sebesar Rp. .... (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), .....2023

*Perbekel .....*



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN XIII : KUITANSI**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2022
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.05.02.0001

Sudah terima dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Jumlah uang Rp. :

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa ..... Kec. .... Kab/Kota .....  
Untuk *Subak /Subak Abian* Tahun Anggaran 2023

Mengetahui/Menyetujui  
*Perbekel* .....  
Ttd  
(Nama Terang)

(Nama Desa),..... 2023  
Yang Menerima  
Kaur Keuangan .....  
Ttd  
(Nama Terang)

STEMPEL Materai 10.000

---

---



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**LAMPIRAN XIV : PAKTA INTEGRITAS**

**KOP DESA/PERBEKEL**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Nomor : ...../...../.....


Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (*Perbekel* .....) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk *Subak/Subak Abian* di Provinsi Bali dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut sebesar Rp..... (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), ..... 2023

*Perbekel* .....



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



## LAMPIRAN XV : SURAT PERNYATAAN REKENING AKTIF

### KOP DESA/PERBEKEL

---

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Rekening : (*rekening Bank*)  
Nama Bank :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa ..... ,Kecamatan ..... , Kabupaten/Kota .....  
untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2023.


Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank a.n. .... memang benar Nomor Rekening Kas Desa ..... dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), .....2023

*Perbekel* .....



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN XVI : SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

**KOP DESA/PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa ..... Kec..... Kab/Kota.....  
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023


Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa....., Kec....., Kab/Kota..... untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023, tidak dianggarkan lagi dari sumber dana/bantuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat akhir bulan Desember tahun 2023.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materiil terhadap resiko yang diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), ..... 2023

*Perbekel* .....



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA DESA  
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN***

**TAHUN 2023**



## LAMPIRAN XVII : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### KOP DESA/PERBEKEL

---

(Nama Desa), ....., ....., 2023

Nomor	: / / 2023	Yth	Kepada Bapak Gubernur Bali
Sfat	: Segera	c.q.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Lampiran	: 1(satu) gabung		Di –
Hal.	: Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) Kepada Desa		Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Perbekel .....*

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**LAMPIRAN XVIII : SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BKK KEPADA DESA**

**KOP DESA/PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA  
Nomor...../...../.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa....., Kec. ...., Kab. ....  
Untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2023


Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa..... yang kami terima sebesar Rp..... (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), ..... 2023

*Perbekel* .....



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN XIX : LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BKK  
KEPADA DESA**

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA**

No	Nama <i>Subak/ Subak Abian</i>	Program/ Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang / Lebih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Desa),..... 2023

*Perbekel* .....

Kaur Keuangan .....

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**  
**Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon-Denpasar**  
**Telp. (0361) 473170**  
**Email: [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE